



P U T U S A N

Nomor : 0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx **Binti** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx , pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx No. xxx Kelurahan xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

LAWAN :

xxxxxxxxxxxxxxxx **Bin** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx ,gang xxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No.0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga



Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya bertanggal 8 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga tanggal 9 Oktober 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx;
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah mertua Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, dan terakhir tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx, Gang xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- 4 Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- 5 Bahwa, sejak bulan April 2006 sampai dengan sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama ini Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah keluarga wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada meninggalkan barang sesuatu yang dapat di jadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama ditinggalkannya;



- 6 Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang di ucapkannya sesaat akad nikah di laksanakan;
- 7 Bahwa, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran takhlik talak yang dilakukan oleh Tergugat;
- 8 Bahwa, oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak poin 2 yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan poin 4 yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- 9 Bahwa, untuk kepentingan dalam proses perkara ini, Penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul;
- 10 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;;

A. PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga



Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan bukan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *aquo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu untuk berbaikan kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx telah dinazegeling, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);



2 Asli surat keterangan dari xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx yang diketahui oleh lurah xxxxxxxxxxxxxx, kota xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bukti (P. 2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1 Nama : xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun xxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi orang tua dan keluarga yang lain ada yang hadir ke sana;
- Bahwa, saksi tahu cerita dari cerita orang tua saksi, Tergugat ada mengucapkan sihat taklik talak dan menandatangani;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxx, lalu pindah ke xxxxxxxx sekitar tahun xxxxxxxxxxxxxx, dan sekarang mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga



- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tapi cerita dari Penggugat karena usaha hancur di Sibolga, lalu Tergugat pergi ke Jakarta dan mau buka usaha baru disana;
- Bahwa, Tergugat pergi dari Sibolga ke Jakarta sejak tahun 2006, dan sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita;
- Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada menjumpai Penggugat, dan tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan sampai sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, tetapi Penggugat mendengar kabar Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat jualan ikan;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2 Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx , telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat, saksi adalah tetangga dekat Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak tahun xxxxx, setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi kurang tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena mereka menikah di xxxxxxxxxx;
- Bahwa, kebiasaan masyarakat waktu menikah, calon suami ada mengucapkan sihat taklik talak dan menandatangani;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pindah ke Sibolga tahun 2006 hanya beberapa bulan di Sibolga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sampai sekarang lebih kurang 6 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tetapi Tergugat pulang ke Jakarta;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada Tergugat mengirim nafkah dan menjumpai Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya;
- Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat jualan ikan ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tegugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan terhadap kedua orang saksinya tidak ada lagi hal-hal yang perlu di pertanyakan Majelis Hakim kepada mereka;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan telah mengajukan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga, tanggal 17 Oktober 2012 dan tanggal 19 Nopember 2012 kepada Tergugat, setelah dipelajari dengan seksama ternyata surat-surat panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali secara resmi dan patut yang disiarkan melalui RRI Sibolga namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidak hadirannya
Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum,
dengan demikian sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo
Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR dipandang telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud
ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975/ Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991
di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan dengan pasal 154
RBg/130HIR jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah
gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar
sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan,
karena Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak memperdulikan serta tidak
memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang
dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah selama 3 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut
Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan
Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa,

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 125 ayat (1) HIR,jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis “P.1” dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P.1” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti “P.1” tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup, telah di-nazegeling dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P.1” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Dari alat bukti “P.1” tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P.1 dan P.2” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga



Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran sumpah taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah 6 (enam) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan kedua orang saksi serta alat bukti surat (P.1) dan (P.2) tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 hal Putusan No.0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun xxxxxxxx tercatat pada xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kotamadya xxxxxxxxxxxx, dan selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 tidak harmonis lagi hal ini disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2. dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;
- Bahwa, Tergugat benar sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi-saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan, membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi salah satu syarat untuk jatuhnya talak satu khul'I Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 1, 2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menentengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

Artinya “...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat in casu perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Hal 13 dari 16 hal Putusan No.0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan sehelai putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan



Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1434 Hijrah., oleh kami Drs. USMAN ALI. SH, sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA, S.HI., dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag, Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Sibolga dengan Penetapan Nomor : 0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga, tanggal 15 Februari 2013, untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dra. UMI WARDAH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. USMAN ALI. SH.

HAKIM ANGGOTA I,

Dto

BUDI HARI PROSETIA, S.HI

HAKIM ANGGOTA II,

dto

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag

PANITERA PENGGANTI,

dto

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.0063/Pdt.G/2012/PA.Sbga



Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)